

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Yulia Nizwana, Yurike Fransiska Duri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputera Muhammad Yamin
Solok
yulianizwana@yahoo.com

ABSTRACT

Notary is one of the oldest branches of the legal profession in the world. This notary position is not placed in the judicial, executive or legislative institutions. Notaries have a very strategic position in the realm of civil law, because this profession involves the most basic and very basic matters in every legal act, especially in making deeds. Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in the Notary Position Act or based on other laws. In addition to authentic deed, there is also an underhand deed. To make a private deed more legally binding, this deed must be registered with the notary's office. Deed registration can be done by legalization or waarmeking. According to Suryana, legalization is the ratification of letters made under the hand in which all parties who made the letter come before a notary, and the notary reads and explains the contents of the letter, then the letter is dated and signed by the parties and finally only in legalization by a notary. While waarmeking is registration by affixing a stamp and then registering it in the registration book provided for it. Therefore, the researcher wants to know how the notary's responsibility for the legalization and waarmeking of under-handed deeds according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research uses sociological juridical research. The data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with respondents while secondary data was obtained through literature study. The collected data is then analyzed qualitatively so that it can answer the existing problems. Based on the research that has been done, it is known that the Notary can be held responsible for legalization if the contents of the deed contain legal defects due to the notary's error either intentionally or due to negligence. Notaries are individually responsible for the deeds they make. As for waarmeking, the notary cannot be held accountable because the deed was made by the parties without the notary knowing about the contents of the deed.
Keywords ; Notary Responsibilities, Legalization, Waarmeking

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ranah hukum perdata, karena profesi ini menyangkut urusan-urusan yang paling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum, terutama dalam pembuatan akta. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selain akta autentik juga dikenal adanya akta di bawah tangan. Untuk menjadikan suatu akta di bawah tangan lebih mempunyai kekuatan hukum, maka akta ini harus didaftarkan ke kantor notaris. Pendaftaran akta dapat dilakukan dengan cara legalisasi atau *waarmeking*. Menurut Suryana legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris. Sedangkan *waarmeking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap legalisasi dan *waarmeking* akta dibawah tangan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian di analisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap legalisasi apabila isi dari akta tersebut mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian. Notaris bertanggungjawab secara individu atas akta yang dibuatnya. Sedangkan untuk *waarmeking*, notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya karena akta dibuat oleh para pihak tanpa diketahui oleh notaris tentang isi akta tersebut.

Kata Kunci ; Tanggung Jawab Notaris, Legalisasi, Waarmeking

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ranah hukum perdata, karena profesi ini menyangkut urusan-urusan yang paling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata. Masyarakat yang secara notabene menjadi subjek sekaligus objek dari setiap perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan-urusan administrasi hukum. Notaris diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notari adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian diketahui bahwa notaris diberi kewenangan selain membuat akta autentik dalam hal ini adalah kewenangan untuk melakukan legalisasi dan waarmeking terhadap akata dibawah tangan.

Dalam lingkungan hukum perdata masyarakat harus dapat membuktikan secara tertulis haknya terhadap suatu objek tertentu. Pembuktian sendiri berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim. Jika tidak ada yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya (R. Subekti :

1). Berkaitan dengan ini alas hak yang umumnya ada dan berkembang di tengah masyarakat adalah akta otentik dan akta dibawah tangan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan (pasal 1867 BW).

Untuk menjadikan suatu akta di bawah tangan lebih mempunyai kekuatan hukum, maka akta ini akan di legalisir atau didaftarkan ke kantor notaris, seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 bahwa notaris berwenang:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan mendaftarkan dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
3. Membuat copy dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Pendaftaran akta dibawah tangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Legalisasi* dan *Waarmerking*. *Legalisasi* adalah dimana dokumen/surat yang dibuat dibawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh notaris yang bersangkutan. Dan *Waarmerking* adalah dimana dokumen/surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris yang biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris

yang bersangkutan (Ida Rosida Suryana : 19).

2. METODE

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku (Bambang Sunggono : 27).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam bentuk :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneltiab ini seperti KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademis, dan para sarjana.
- c) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti terutama Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian

kemudian diolah dan dianalisis dalam bentuk uraian-uraian/kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori-teori yang akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.

Mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara, maka notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris yang telah diangkat, tetapi belum mengangkat sumpah tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah tetapi tidak berarti bukan notaris. Notaris yang belum mengangkat sumpah tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang mempunyai kekuatan otentik.

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (*Legalisasi* dan *Waarmarking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Legalisasi* merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui bentuk tanggung jawab notaris terhadap para pihak yang menjadi klien akibat kelalaiannya adalah:

1. Tanggung jawab perdata

Yang diatur dalam pasal 84 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

2. Tanggung jawab administratif

Pelanggaran yang diatur dalam pasal 85 akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara

- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

3. Dalam pasal 1365 yaitu ganti kerugian bila notaris melakukan kesalahan), pasal 1336 apabila notaris melakukan kelalaian dan pasal 1367 apabila kesalahan dilakukan oleh pegawai notaris yang diatur dalam KUHPerdara yang apabila dilanggar akan dihukum dengan membayar ganti kerugian

Sebagaimana dapat dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan notaris memiliki tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi karna jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya membawa tanggung jawab yang berat baginya, apabila tidak maka akan berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat yang dilayaninya. Undang-undang memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris tersebut yakni melalui pasal 1365 KUHPerdara, bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini menuntut bahwa setiap orang termasuk notaris untuk bertindak sangat hati-hati dalam melakukan atau memfasilitasi perbuatan hukum. Kehati-hatian disini menyebabkan para notaris harus mengenal kasus-kasus yang dihadapinya sehingga tidak terjadinya sengketa dikemudian hari.

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan dihadapan notaris sehingga notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Apabila legalisasi yang diperbuat oleh notaris tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat di bawah tangan yang tanggal penandatannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.

Dalam melakukan legalisasi, walaupun notaris tidak ikut membuat akta dibawah tangan, namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris. Menurut notaris Zulfahmi dalam legalisasi notaris hanya bertanggungjawab terhadap keabsahan tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak diatas perjanjian tersebut, yang ketika terjadinya sengketa notaris dimintai penjelasan oleh pengadilan mengenai keabsahan tanda tangan tersebut. Ketentuan ini berarti bahwa notaris tidak dibebani oleh tanggungjawab perdata, administrasi, dan pidana seperti halnya dalam membuat akta otentik. Notaris dalam hal ini tidak bisa diperkarakan kepengadilan karena akta tersebut isinya disusun oleh para pihak, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari kekeliruan mengenai isi akta harus ditanggung oleh para pihak. Begitupun dengan administrasi, notaris tidak akan mendapat teguran apabila akta di bawah tangan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi, notaris bertanggung jawab atas 4 hal yaitu:

1. Identitas
 - a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain.
 - b. Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
 - c. Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

2. Isi akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak

3. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani di hadapan notaris

4. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, tanggung jawab, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUDN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir.

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris

penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUNJ).

Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Penjabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa: "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya." Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protocol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut.

Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protocol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Lain halnya dengan pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti KTP dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti

dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, tanggungan, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris berdasarkan pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhirnya. Seharusnya hal yang logis yaitu jika seorang notaris yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun dan notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh notaris penyimpan protokol atau majelis pengawas daerah untuk protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan

para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Hal ini berbeda dengan *Waarmerking*. *Waarmerking* menurut Tan Thong Kie bukunya Studi Notariat sebagai mana dikutip dalam Cita Astunggoro Sukmawirawan, menyebutkan *Waarmerking* adalah memberikan tanggal pasti yaitu suatu keterangan bahwa notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditandatangani akta dibawah tangan). Implikasi hukum *Waarmerking* terhadap notaris tidak besar karena notaris hanya mencatat tanggal pasti notaris tersebut melihat akta dibawah tangan tersebut. Dalam *Waarmerking* notaris tidak dibebani tanggung jawab sedikitpun atas akta tersebut. Notaris hanya berkewajiban untuk membukukan akta dibawah tangan yang di *Waarmerking* tersebut sebagaimana yang diminta oleh para pihak, notaris tidak bertanggungjawab atas keabsahan tanda tangan yang tercantum didalam akta, karena akta tersebut telah terlebih dahulu ditandatangani oleh para pihak diatas meterai tanpa disaksikan oleh notaris.

Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun apabila keabsahan tanda tangan yang tercantum didalam akta tidak diakui oleh para pihak. Ini terjadi karena pemeriksaan keabsahan tanda tangan adalah yang pertama dilakukan oleh hakim menyangkut akta di bawah tangan tersebut. Dalam *Waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *Waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Untuk *Waarmerking* pihak yang berkepentingan membawa surat yang telah ditandatangani untuk di daftarkan dalam daftar khusus untuk itu yang ada di kantor notaris,

sehingga notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, tanda tangan serta tanggal yang tercantum dalam surat tersebut karena notaris hanya mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut pada buku daftar yang ada di kantornya, dan memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan surat itu.

Fungsi Legalisasi, *Waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, *Waarmerking*, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu, serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah tangan surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan di jelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan pejabat umum tersebut

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* serta Pengesahan Kecocokan Fotokopi, dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak serta terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tanda tangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah

pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani dihadapan Notaris. Akta legalisasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat membuat akta sendiri atau tidak mengerti bahasa perjanjian maka Notaris juga bisa membuat akta yang isinya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Artinya, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.

Pada *Waarmerking* akta dibawah tangan, tanggungjawab notaris menurut UUNJ No. 2 Tahun 2014 tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah dating dikantor notaris, diberi nomor, dimasukan dalam buku daftar *Waarmerking* dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tandatangan itu memang para pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.

Sebagai pejabat umum, maka Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta

yang telah dibuatnya tersebut. Apabila akta yang dibuat Notaris dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris. Adapun contohnya yaitu seperti adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap sehingga merugikan pihak lainnya. Jika akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan, maka Notaris itu sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

5. KESIMPULAN

Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap legalisasi apabila isi dari akta tersebut mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian. Notaris bertanggungjawab secara individu atas akta yang dibuatnya. Sedangkan untuk *waarmeking*, notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya karena akta dibuat oleh para pihak tanpa diketahui oleh notaris tentang isi akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Subekti, 1999, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
2. Ida Rosida Suryana, 1999, **Serba Serbo Jabatan Notaris**, Universitas Bandung : Padjajaran.
3. Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta : Liberty.
4. R. Soeroso, 2010, **Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika.
5. M. Isa Arif, 2001, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Jakarta : Intermasa.
6. Tan Thong Kie, 2000, **Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notariat, Buku I**, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
7. Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2000, **Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
8. M. Yahya Harahap, 2008, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta : Sinar Grafika.
9. Bambang Sunggono, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.